

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Efektivitas

a. Pengertian Efektivitas

Efektivitas berkaitan dengan suatu keberhasilan atau pencapaian suatu instansi yang di ukur dengan kualitas, kuantitas, dan waktu yang sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Di sisi lain ada juga yang menjelaskan arti dari efektivitas adalah suatu tingkat keberhasilan yang dihasilkan oleh seseorang atau organisasi tertentu dengan cara tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapainya. Menurut pendapat dari Prasetyo Budi Saksono, efektivitas adalah seberapa besar output yang dicapai dengan output yang diharapkan dari sejumlah input.¹

Menurut Mardiasmo menyatakan bahwa efektivitas yaitu sesuatu keadaan tercapainya tujuan yang diharapkan atau dikehendaki melalui penyelesaian pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Dimana ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi adalah bila telah mencapai tujuan, maka dapat dikatakan

¹ Lysa Angrayni dkk, *Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan Indonesia*, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2018), hal. 13-14

organisasi tersebut dikatakan telah berjalan efektif.² Dalam artian disini ialah efektif atau tidaknya lembaga Amil Zakat Nasional (Baznas) kabupaten Trenggalek dalam pencapaiannya atas apa yang direncanakan dalam pendayagunaan dan pentasyarufan dana Zakat Infaq Sedekah (ZIS).

Dalam suatu program perlu dilakukan penilaian efektivitas untuk menentukan jumlah dampak dan manfaat yang dihasilkan oleh proyek. Karena efektivitas adalah citra keberhasilan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Dan akan membahas kelanjutan program tersebut. Suatu organisasi, program dan kegiatan dikatakan efektif apabila tujuan atau sasaran yang dikehendaki dapat tercapai sesuai dengan rencana dan dapat memberikan dampak, hasil atau manfaat yang diinginkannya.

b. Indikator Efektivitas

Richard mengutip pendapat dari Basil Georgopoulos dan Arnold Tannenbaum yang berargumentasi bahwa ukuran efektivitas harus didasarkan pada sasaran dan tujuan organisasi, dari pada berdasarkan pada kriteria yang berasal dari luar. Mereka menemukan bahwa produktivitas, fleksibilitas, dan tidak adanya ketegangan dan konflik, saling berhubungan dan berkaitan dengan penilaian efektivitas yang bebas. Indikator- indikator efektivitas ini berkaitan erat dengan tujuan organisasi yang dikaji.³

Sharma memberikan kriteria atau ukuran efektivitas organisasi yang menyangkut faktor-faktor internal organisasi dan faktor eksternal organisasi, yang meliputi:

² Alisman, *Analisis Efektivitas dan Efisiensi Manajemen Keuangan di Aceh Barat*, (Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, Volume1Nomor2, November2014, hal. 50

³ Richard H. Hall, *Implementasi Manajemen Strategi Kebijakan dan Proses*, terjemahan Nganam Maksensius, (Yogyakarta: Amara Books, 2006), hal. 274

1. Produktivitas organisasi
2. Efektivitas organisasi dalam bentuk keberhasilannya menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan di dalam dan diluar organisasi.
3. Tidak adanya ketegangan di dalam organisasi atau hambatan-hambatan konflik di antara bagian-bagian organisasi.

Konsep Sharma tersebut menyangkut tiga elemen yang menjelaskan mengenai produktivitas organisasi sebagai output, kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan dan bagaimana organisasi mengatasi konflik diantara bagian-bagian organisasi.⁴

Sementara Gibson dalam pemaparannya mengatakan bahwa efektivitas organisasi dapat pula diukur dengan hal sebagai berikut:

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai
2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan
3. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap
4. Perencanaan yang matang
5. Penyusunan program yang tepat
6. Tersedianya sarana dan prasarana
7. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik⁵

Dalam hubungannya efektivitas individu, kelompok dan organisasi sangat berkaitan. Efektivitas individu akan mendukung efektivitas kelompok dan efektivitas kelompok akan mendukung efektivitas organisasi. Sehingga dengan begitu pencapaian tujuan organisasi bergantung kepada suatu efektivitas kelompok. Demikian juga dengan efektivitas kelompok

⁴ Hessel Nogi S Tangkilisan, *Manajemen Publik* (Jakarta: Grasindo, 2005), hal. 140

⁵ *Ibid.*, hal. 141

yang bergantung pada efektivitas individu. kemampuan agar dapat beradaptasi dalam sebuah organisasi dapat kita lihat dari tiga indikator berikut ini:⁶

- a) Strategi yang terarah dan juga tetap (*Strategi Direction and Intent*) merupakan rencana yang jelas mengenai tujuan organisasi serta dapat membuat anggota dari suatu organisasi bisa memahami kontribusi serta fungsi masing-masing pada suatu organisasi.
- b) Tujuan dan Objektivitas (*Goals and Objectivity*) merupakan hasil yang diinginkan dengan melalui usaha yang terarah serta dapat diukur ambisius naun harus tetap realistis.
- c) Visi (*vision*) merupakan pandangan bersama mengenai goals yang akan di capai bersama pada suatu organisasi yang terdiri dari nilai serta pemikiran bersama yang mampu dalam memberikan arahan bagi anggota organisasi.

2. Zakat, Infaq, dan Sedekah

a. Pendayagunaan ZIS (zakat, infaq, sedekah)

Pendayagunaan adalah suatu cara ataupun usaha untuk mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar dan lebih baik. Kemudian menurut Nurhattat Fuad, pendayagunaan sering juga diartikan sebagai perusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat.⁷ Sedangkan pendayagunaan pada zakat, infaq dan sedekah merupakan suatu upaya

⁶ *Ibid.*

⁷ Mu'inan Rafi', *Potensi Zakat (dari Konsumtif-karitatif ke Produktif- Berdayaguna)*, (Yogyakarta: Citra Pusaka, 2011), hal. 82

dalam pemberian manfaat kepada mustahik dan yang berhak menerima manfaat dari ketiga elemen tersebut.

Zakat merupakan upaya pembersihan diri dari kotoran kikir dan dosa-dosa yang dilakukan. Menyuburkan pahala dari suatu pengeluaran sedikit dari nilai harta yang dimiliki pribadi untuk kaum yang memerlukan. Dalam Al-Qur'an disebutkan kata-kata tersebut, seperti pada surat Asy-Syam: 9, yang artinya "Sungguh beruntunglah orang yang mensucikan (*zakkaha*)", surat Al-A'la; 14 yang artinya "Sungguh beruntunglah orang-orang yang mensucikan diri (*tazakka*)" dan surat an-Najm; 32 yang artinya "Maka janganlah kau memuji dirimu". Menurut Abdullah Bin Jarillah dalam kitabnya *Ahkam Al-Zakat* mendefinisikan Zakat sebagai hak wajib yang terdapat dalam harta tertentu untuk diberikan kepada kelompok orang pada waktu tertentu.⁸

Menurut Wabbah Zuhaili dalam karyanya *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* mendefinisikan dari sudut 4 madzhab, yaitu:

1. Madzhab Maliki: Zakat adalah mengeluarkan sebagian dari harta yang tentunya sudah mencapai nishob (batas jumlah yang menjadikan wajibnya zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya, manakala kepemilikan itu penuh dan sudah mencapai haul (setahun) selain barang tambang dan pertanian.
2. Madzhab Hanafi: Zakat menjadikan kadar tertentu dari harta tertentu pula sebagai hak milik, yang sudah ditentukan oleh pembuat syariat semata-mata karena Allah SWT.

⁸ Kementrian Agama Republik Indonesia, Direktorat Pemberayaan Zakat, (*Standarisasi Amil Zakat Di Indonesia*, 2013), hal. 7

3. Madzhab Syafi'i: Zakat adalah nama untuk kadar yang dikeluarkan dari harta benda dengan cara-cara tertentu.
4. Madzhab Hambali: Zakat adalah sebagai hak (kadar tertentu) yang diwajibkan untuk dikeluarkan dari harta tertentu untuk golongan yang tertentu dalam waktu tertentu pula.⁹

Zakat adalah salah satu jalan untuk memberi jaminan sosial yang telah ditampilkan oleh Islam. Karena dalam Islam tidak boleh ada warga masyarakat yang terlantar; tidak mempunyai makanan untuk menutup kelaparannya, pakaian untuk melindungi tubuh dan auratnya, serta rumah sebagai tempat tinggal bagi diri dan keluarganya.¹⁰ Semua ini merupakan kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi bagi setiap warga yang hidup dalam naungan pemerintah Islam. Seorang muslim memang dituntut untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mutlak di samping kebutuhan hidup lainnya dengan berusaha dan bekerja keras, tetapi apabila mereka tidak mampu, maka masyarakat lainlah yang membantu dan mencukupinya. Mereka tidak boleh dibiarkan begitu saja dalam keadaan kelaparan, telanjang dan menggelandang tanpa tempat tinggal.¹¹

Pada dasarnya al-Qur'an telah memberikan suatu isyarat bahwa zakat itu harus dikelola atau didayagunakan sedapat mungkin dan semaksimal mungkin. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam surah at-Taubah ayat 103:

⁹ Amiruddin Inoed - Alfatun Mukhtar, *Anatomi Fiqh Zakat*, (Sumatera Selatan: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan-BAZ Provinsi Sumatera Selatan-LKHI-Fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah Palembang dan Pustaka Pelajar, 2005), hal. 9-10

¹⁰ Kutbuddin Aibak, "Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah". *AHKAM*. Vol. 4 No. 2, November 2016, hal. 268

¹¹ Yusuf Al-Qardhawy, *Hukum Zakat*, (Bogor: Litera Antar Nusa, 1993), hal. 23-24

خُذِمْنَ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kau membersihkan dan mensucikan mereka....(QS. At-Taubah: 103)¹²

b. Tujuan Umum Zakat, Infaq, dan Sedekah

1. Pengertian zakat, infaq, dan sedekah:

a) Pengertian zakat,

Menurut bahasa, zakat berasal dari kata dasar (*masdar*) yang bermakna berkah, berkembang, dan suci. Sesuatu itu disebut *zakat*, apabila sesuatu tersebut tumbuh dan berkembang. Menurut istilah, zakat adalah bagian dari harta wajib zakat yang dikeluarkan untuk para mustahiq. Atau pengertian operasionalnya adalah mengeluarkan sebagian harta dalam waktu tertentu (haul atau ketika panen) dengan nilai tertentu (2,5%, 5%, 10%, atau 20%) dan sasaran tertentu (fakir, miskin, mualaf, riqab, gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil).¹³

b) Pengertian Infaq

Menurut bahasa, infak adalah memberikan harta. Sedangkan menurut istilah adalah memberikan hartanya untuk memenuhi hajat-hajat si penerima harta. Menurut UU zakat, infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Infak merupakan membelanjakan harta secara umum, tetapi didalam Islam infak harus didasari oleh iman dan

¹² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya dengan Translaterasi Arab-Latin (Rumy)*, (Semarang: CV. Asyifa', 2001), hal. 472

¹³ Oni Sahroni, dkk, *Fikih Zakat Kontemporer*, (Depok, PT Raja Grafindo, 2018), hlm. 2

dijalan Allah (Fisabilillah). Dari dasar Al-Qur'an, perintah infak mengandung dua dimensi, yaitu: infak diwajibkan secara bersama-sama, dan infak sunah yang sukarela.¹⁴

Menurut terminologi syariah, infaq berarti mengeluarkan sebagian dari pendapatan dan penghasilan untuk sesuatu kepentingan yang diperuntungkan ajaran Islam.¹⁵ Abdul Jabbar dan Buspida Chaniago memberikan arti infaq adalah mengeluarkan nafkah wajib untuk kepentingan keluarga secara rutin untuk kepentingan umum yang bersifat insidental dan temporal (sewaktu-waktu) sesuai dengan kemampuan dan keadaan yang menghendaki.¹⁶ Sedangkan menurut Robison Malian, infaq adalah mengeluarkan sebagian harta pendapatan penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam.¹⁷

c) Pengertian Sedekah

Menurut bahasa, sedekah artinya benar. Sedangkan menurut istilah, sedekah adalah pemberian harta secara sunnah kepada orang yang membutuhkan dengan tujuan *taqqarub* kepada Allah Swt. Sedekah lebih khusus daripada infak. Sedekah tidak boleh dilakukan untuk hal selain dijalan Allah karena motivasi sedekah adalah mendekati diri kepada Allah Swt. (*al-qurbah*) untuk

¹⁴ *Ibid.*, hal. 3

¹⁵ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Grasindo, 2006), hal. 6

¹⁶ Amiuddin Enoed dkk, *Anatomi Fiqh Zakat; Potret & Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatra Selatan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hal. 14

¹⁷ *Ibid.*, hal. 20

menunjukkan kesejatan dan kejujuran sebagai orang yang beriman (*ash shidqu*).¹⁸

2. Sumber zakat

Sumber zakat merupakan harta yang menjadi objek zakat. Sumber zakat dibagi menjadi dua bagian, yang pertama sumber zakat terdahulu, yang kedua adalah sumber zakat kontemporer. Sumber zakat terdahulu yaitu sumber zakat yang pernah ada pada zaman Rosulullah SAW, seperti zakat fitrah, zakat emas dan perak, zakat perdagangan, zakat pertanian, zakat rikaz, dan lain sebagainya sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Rosulullah SAW dalam berbagai hadits. Adapun sumber zakat kontemporer adalah sumber zakat yang tidak ada pada zaman Rosulullah SAW, tapi para ulama memasukannya ke dalam sumber zakat yang harus dikeluarkan zakatnya dengan jalan analogi atau qiyas kepada sumber zakat yang pernah ada pada zaman Rosulullah SAW, seperti zakat mal.¹⁹

3. Perbedaan zakat, infaq, dan sedekah

a) Zakat

- Hukumnya wajib
- Harus diberikan kepada 8 golongan mustahik
- Ada hitungannya, (nisab dan haul)

b) Infaq

- Hukumnya sunnah

¹⁸ Oni Sahroni, dkk, *Fikih Zakat...*, hal. 4

¹⁹ Hardialis, “Kontribusi Zakat Dalam Menunjang Pendidikan Di Madrasah Aliyah Pondok pesantren Al-Badar Bangkinang”, (Skripsi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif kasim Riau Pekanbaru). <http://repository.uin-suka.ac.id/10675/> diakses pada 13 April 2020, hal. 16

- Bersifat sumbangan sukarela (seikhlasnya)
- Boleh diberikan kepada siapapun
- Tidak mengenal nisab dan haul
- Berkaitan dengan materi

c) Sedekah

- Hukumnya sunnah
- Sifatnya lebih luas daripada infaq
- Tidak terbatas pada materi
- Boleh diberikan kepada siapapun
- Tidak mengenal nisab dan haul

4. Dasar hukum zakat, infaq, dan sedekah

Zakat merupakan penyerahan atau penunaian hak yang wajib yang terdapat di dalam harta untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak seperti tertulis dalam Al-Qur'an seperti berikut ini:

a) Surah Ar-Ruum : 39

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لَّا يَرْبُؤًا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوَاعِنْدَ اللَّهِ ' وَمَا آتَيْتُمْ مِّن
زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan hartanya.”²⁰

²⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, hal. 426

b) Surat At-Taubat : 11

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ قُلْ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya:

*Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Dan kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui.*²¹

c) Surah at-Thalaq : 7

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ فِي مَنَقَدٍ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ

Artinya:

”Hendaklah orang yang mampu, mengeluarkan infak sebagai dari kemampuannya.”

5. Tujuan dan Hikmah ZIS

Zakat memiliki fungsi yaitu memberikan harta kekayaan atau aset yang dimiliki setiap muslim, sehingga harta yang dimiliki menjadi bersih, suci, dan berkah.²² Zakat memiliki tujuan-tujuan yang mulia antara lain:²³

- Mengangkat derajat fakir miskin dan mengeluarkannya dari kesulitan hidup serta penderitaan

²¹ *Ibid.*, hal. 255

²² Ilfi Nur Diana, *Hadis-hadis Ekonomi*, (Malang:UIN-Maliki Press, 2012), hal. 79

²³ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 2006), hal.40

- Membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh gharim, ibnu sabil, serta mustahiq lainnya
- Membina tali persaudaraan kepada umat muslim
- Menghilangkan sifat kikir
- Membersihkan sifat iri dan dengki dari hati orang-orang miskin
- Menjembatani jurang pemisah antara si kaya dan si miskin dalam kehidupan bermasyarakat
- Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial bagi si pemilik harta
- Mengajarkan manusia untuk berdisiplin dalam menjalankan kewajiban (berzakat)
- Sarana pemerataan pendapatan (rejek) untuk mencapai keadilan sosial

Zakat merupakan pertolongan bagi orang-orang fakir dan orang-orang yang membutuhkan bantuan. Zakat bisa mendorong seseorang untuk bekerja dengan semangat ketika mereka mampu melakukannya dan bisa mendorong seseorang untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Dengan adanya zakat, masyarakat dapat terlindungi dari penyakit kemiskinan, dan negara akan terpelihara dari kelemahan.²⁴

²⁴ Wahbah Al-Zuhayly, *zakat kajian berbagai madzhab*, Tej. Agus Efendi dan Bahruddin Fananny, (Bandung: Pt Reamaja Rosdakarya, 2008), hal. 87

Zakat memiliki banyak hikmah, baik yang berkaitan dengan Allah SWT maupun hubungan sosial kemasyarakatan di antara manusia, antara lain:²⁵

- Menolong, membantu, membina, dan membangun kaum *dhuafa* yang lemah dengan materi sekadar untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Dengan kondisi tersebut mereka akan mampu melaksanakan kewajiban Allah SWT.
- Membersihkan/menyucikan harta, jiwa manusia dari sifat kikir dan dosa serta cinta dunia, berakhlak dengan sifat Allah, mengembangkan kekayaan batin, menarik simpati dan rasa cinta fakir miskin, menuburkan harta, membantu orang yang lemah.
- Menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan dalam distribusi harta, dan keseimbangan tanggung jawab individu dalam masyarakat.
- Dapat menunjang terwujudnya sistem kemasyarakatan Islam yang berdiri atas prinsip-prinsip umat yang satu, persamaan derajat, dan kewajiban, persaudaraan Islam, dan tanggung jawab bersama.
- Dapat menyucikan diri (pribadi) dari kotoran dosa, memurnikan jiwa (menumbuhkan akhlak mulia menjadi murah hati, peka terhadap rasa kemanusiaan) dan mengikis sifat bakhil (kikir) serta serakah. Dengan begitu akhirnya suasana ketenangan harta

²⁵ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Edisi Kedua*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 430-432

karena terbebas dari tuntutan Allah SWT dan kewajiban kemasyarakatan akan selalu melingkupi hari.

- Zakat adalah ibadah maliyah yang mempunyai dimensi dan fungsi sosial ekonomi atau pemerataan karunia Allah SWT dan juga merupakan perwujudan solidaritas sosial, pernyataan rasa kemanusiaan dan keadilan, pembuktian persaudaraan Islam, pengikat persatuan umat dan bangsa, sebagai pengikat batin antara golongan kaya dengan yang miskin dan sebagai penimbun jurang yang menjadi pemisah antara golongan yang kuat dengan yang lemah.
- Mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera dimana hubungan seseorang dengan yang lainnya menjadi rukun, damai dan harmonis yang akhirnya dapat menciptakan situasi yang tetram, aman lahir dan batin.

3. Pendidikan Anak Kurang Mampu

a. Pengertian pendidikan

Pendidikan menurut iman an-Nahlawi berasal dari bahasa Arab, Akar katanya dari *roba-yarbu* yang artinya ‘bertambah’ dan ‘berkembang’, atau *rabia-yarba*, yang dibandingkan dengan kata *khafiya-yakhfa*. Arti yang terkandung dalam *raba-yarbu* adalah tambahan dan berkembang, dan *roba-yarubbu* yang dibandingkan dengan *madda-yamuddu* berarti memperbaiki, mengurus kepentingan, mengatur, menjaga, dan memperhatikan.²⁶

Selanjutnya, fungsi pendidikan secara luas adalah sangat berkaitan dengan:²⁷

1. Pengembangan diri pribadi secara luas, yaitu dengan adanya cinta kasih kepada teman-teman dan sesamanya, mencintai keluarga, mencintai lingkungan, dan mengenal pencipta alam semesta.
2. Pengembangan seni budaya atau kebudayaan bangsa yang aneka ragam.
3. Pengembangan dirinya sebagai warga negara yang baik, dan sebagai warga negara yang bertekad bulat untuk mempertahankan bangsa dan negara.

b. Pendidikan anak kurang mampu

Kemiskinan sangat diperhatikan oleh agama Islam. Bahkan kemiskinan dipandang sebagai salah satu ancaman besar bagi keimanan, Islam memandang bahwa kemiskinan sepenuhnya adalah masalah struktural

²⁶ An-Nahlawi, *Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah, dan Masyarakat*, Terj. Shihabuddin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hal. 20

²⁷ Ahmad Izzan, *Tafsir Pendidikan Konsep Pendidikan Berbasis Al-Qur'an*, (Jawa Barat: PT Humaniora Utama Press, 2015), hal. 17

karena Allah telah menjamin rezeki setiap makhluk yang telah, sedang, dan akan diciptakannya dan pada saat yang sama Islam telah menutup peluang bagi kemiskinan kultural dengan memberi kewajiban mencari nafkah bagi setiap individu. Setiap makhluk memiliki rezekinya masing-masing dan mereka tidak akan kelaparan. Kemiskinan menunjukkan kondisi kurangnya kepemilikan dan pendapatan rendah, atau menggambarkan kondisi yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar manusia, terutama makanan, tempat tinggal, dan pakaian.²⁸

Kondisi orang-orang miskin (termasuk fakir) dapat dibagi dalam tiga golongan, yaitu:

1. Pertama, mereka tidak mempunyai kemampuan sama sekali untuk berusaha karena beberapa faktor seperti usia (lansia) atau karena cacat jasmani, maka cara pengentasannya adalah dengan memberikan jaminan hidup secara rutin dari dana zakat atau dimasukkan ke Panti Sosial (panti jompo) atau biaya dana zakat secara konsumtif.
2. Kedua, mereka tergolong masih sehat fisik jasmani, tetapi tidak memiliki keterampilan apa pun atau tergolong bodoh. Pengentasannya kemiskinan untuk golongan inilah yang harus diberikan pelatihan dan pendidikan keterampilan lainnya yang mungkin dilakukannya, seperti halnya pemberian program Trenggalek Cerdas ini.
3. Ketiga, mereka miskin karena suatu hal yang disebabkan terjadi musibah, sedangkan fisik dan mentalnya masih potensial untuk bekerja dan berusaha, tetapi tidak memiliki modal, maka langkah

²⁸ Ardito Bhinadi, *Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hal. 9

pengentasannya adalah memberikan pinjaman modal usaha dari dana zakat dalam bentuk pinjaman tanpa bunga sampai mereka mampu mengembalikan pinjaman tersebut setelah usahanya berjalan dengan baik.

Dengan adanya poin 2 diatas, maka diharapkan tercapainya pendidikan untuk seluruh masyarakat. Diharapkannya masyarakat dapat mengenyam pendidikan setinggi mungkin, minimal tingkat Strata-1. Dalam permasalahan pendidikan, masalah yang paling besar dalam masyarakat umumnya ialah finansial, mahalnya biaya pendidikan yang tidak semua masyarakat dapat membayarnya untuk melanjutkan pendidikan sesuai dengan tingkatan yang semestinya dilalui. Masyarakat menengah ke-bawah selalu menjadikan kurangnya finansial ini alasan untuk melanjutkan pendidikan, karena biaya pendidikan yang cukup tinggi sehingga mereka merasa tidak mampu untuk menempuhnya, padahal fungsi pendidikan ini sangatlah penting.

Dengan demikian inilah hal yang harus diperhatikan, generasi penerus harus terus mendapatkan hak nya untuk menjalankan pendidikan selayak mungkin sehingga nantinya dapat menjadikan generasi penerus bangsa yang akan membangun bangsa untuk menjadi lebih baik.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dibuat ini bukanlah satu-satunya penelitian tentang pendayagunaan zakat terhadap pendidikan maupun bantuan biaya pendidikan lainnya, adapun penelitian sebelumnya antara lain:

1. Penelitian dari Zaenal,²⁹ mahasiswa jurusan Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Kota Makassar. Penelitian yang berjudul “Implementasi Program Bantuan Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) Gratis Bagi Mahasiswa Di Kabupaten Pangkep”. Penelitian ini meneliti terkait adanya bantuan SPP gratis untuk tingkat Perguruan Tinggi, bantuan SPP gratis yang diberikan ini pada 2 semester yakni pada semester III dan semester IV. Hasil dari penelitian yang dilakukannya menunjukkan bahwa pendistribusiannya cukup baik. Sama-sama meneliti terkait bantuan biaya pendidikan, hanya berbedanya bantuan yang diberikan ini berupa bantuan SPP gratis untuk level Perguruan Tinggi saja.
2. Penelitian dari Fand Achmad Suseno,³⁰ mahasiswa jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian ini berjudul “Manajemen Distribusi Zakat Untuk Pendidikan Santri TPA Di BAZNAS Kota Yogyakarta”. penelitian yang dilakukan tentang pendistribusian zakat ini terfokuskan pada 1 asnaf yaitu Fisabilillah, dengan menekankan pendistribusian untuk pendidikan. Menurutnya fisabilillah tidak hanya tentara yang berperang untuk agama naun juga mereka yang mencari ilmu untuk kemaslahatan.

²⁹ Zaenal, “*Implementasi Program Bantuan Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) Gratis Bagi Mahasiswa Di Kabupaten Pangkep*”, (Skripsi Program Studi Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar). <http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/26509> diakses pada 13 april 2020.

³⁰ Fand Achmad Suseno, “*Manajemen Distribusi Zakat Untuk Pendidikan Santri TPA Di BAZNAS Kota Yogyakarta*”, (Skripsi Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta). <http://digilib.uin-suka.ac.id/11544/1/BAB%20I%2C%20IV%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf> diakses pada 13 april 2020.

3. Penelitian dari M. Aditya Saputra,³¹ mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Penelitian yang berjudul “Analisis Efektifitas Penyaluran Zakat Untuk Pendidikan Oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid Bandar Lampung”. Penelitian yang sama-sama meneliti terkait efektifitas penyaluran dana zakat untuk pendidikan, lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid Bandar Lampung ini sudah membedakan sendiri dana bantuan atau dana zakat untuk penyaluran pendidikan, lembaga tinggal mendata sekolah atau siswa-siswi yang akan mendapatkan bantuan dari Lembaga Amil tersebut.
4. Penelitian dari Richza Naila Soffa,³² mahasiswa fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Penelitian berjudul “Pengelolaan Keuangan Pendidikan Di Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqah Masjid Agung (LAZISMA) Jawa Tengah). Penelitian yang mempelajari mengenai perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi dana pendidikan di Lembaga Amil Zakat Infaq shodaqah Masjid Agung (LAZISMA) Jawa Tengah, ada 2 program penyaluran dana pendidikan dari Lazisma Jawa Tengah yaitu bantuan dana pendidikan dan beasiswa dhuafa. Alasan adanya program tersebut karena rendahnya tingkat pendidikan dan mahal biaya pendidikan yang harus ditempuh. Program yang dijalankan tersebut mendapatkan dukungan oleh masyarakat sekitar sehingga dapat memperlancar program tersebut.

³¹ M. Aditya Saputra, “*Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Untuk Pendidikan Oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid Bandar Lampung*” (Skripsi program studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung). <http://repository.radenintan.ac.id/5909/1/SKRIPSI%20LENGKAP.pdf> diakses pada 13 april 2020.

³² Richza Naila Soffa, “*Pengelolaan Keuangan Pendidikan Di Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqah Masjid Agung (LAZISMA) Jawa Tengah*”, (Skripsi fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang). <http://eprints.walisongo.co.id/5053/> diakses pada 13 april 2020.

5. Penelitian dari Hardialis,³³ mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru. Penelitian yang berjudul “Kontribusi Zakat Dalam Menunjang Pendidikan Di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Al-Badar Bangkinang”. Pengalokasian dana pada penelitian ini diberikan untuk beasiswa murid berupa bantuan SPP, penyediaan alat transportasi dan lain-lain, serta penyediaan sarana prasarana pendidikan seperti membantu pembelian komputer, pembangunan perpustakaan, serta bantuan pembangunan masjid sekolah dan lain-lain. Penelitian ini mengutamakan 4 golongan asnaf salah satunya yaitu fakir miskin dan fisabilillah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan cukup baik dengan bantuan yang diberikan cukup banyak.

³³Hardialis, “*Kontribusi Zakat Dalam Menunjang Pendidikan Di Madrasah Aliyah Pondok pesantren Al-Badar Bangkinang*”, (Skripsi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif kasim Riau Pekanbaru). <http://repository.uin-suka.ac.id/10675/> diakses pada 13 april 2020.